

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
SECARA *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI
INDONESIA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh

No.22/Pid.B/2017/PN-Bna)

JURNAL

OLEH:

KRISTIAN HUTASOIT

NIM: 140200318

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UATARA
MEDAN
2018**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
SECARA *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI
INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
NO.22/Pid.B/2017/PN-Bna)**

JURNAL

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

KRISTIAN HUTASOIT

NIM: 140200318

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Mengetahui:

Ketua Departemen Hukum Pidana

Dr. M. Hamdan, SH., MH

NIP. 195703261986011001

Editor

Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH., MH

NIP. 195102061980021001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

ABSTRAK

Kristian Hutasoit *

Syafruddin Kalo **

Muhammad Ekaputra ***

Tindak pidana penipuan secara *online* merupakan salah satu bentuk perubahan tindak pidana yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya internet. Tindak pidana penipuan secara *online* dilakukan dalam lingkup dunia maya yang disebut dengan *cybercrime*. Kejahatan ini dilakukan dengan menyebarkan informasi yang tidak benar melalui internet yang bertujuan untuk menipu calon korbannya guna mendapat keuntungan. Rumusan permasalahan yang dijadikan sebagai dasar penulisan jurnal ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara *online* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara *online* dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara *online* (berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 22/Pid.B/2017/PN-Bna). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara *online* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, serta mengetahui upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara *online* dan mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap Putusan Pengadilan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan secara *online*.

Berdasarkan permasalahan diatas maka metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode Penelitian normatif adalah metode penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan yang tertulis atau bahkan hukum yang lain atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan manusia dalam berperilaku dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, berdasarkan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

Secara umum pengaturan hukum tindak pidana penipuan terdapat dalam pasal 378 KUHP, sedangkan pengaturan tindak pidana penipuan secara *online* diatur secara khusus dalam Pasal 45A Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara *online* pada umumnya dilakukan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) melalui kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara *online* dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 22/Pid.B/2017/PN-Bna telah tepat dimana hakim jeli melihat fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, *Online*

*) Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

**) Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

***) Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

ABSTRACT

*Kristian Hutasoit **

*Syafruddin Kalo***

*Muhammad Ekaputra ****

Criminal act in fraud by online is one of the changes in criminal acts using scientific ad technological advancement, especially internet. It is committed in cyberspace which is called cybercrime. This crime is committed by spreading false information through internet in order to deceive potential victims for the perpetrator's benefit. The research problems are as follows: how about the legal provision on criminal act in fraud by online in the perspective of criminal law in Indonesia, how about the handling of this crime, and how about its legal settlement (based on the Banda Aceh District Court's Verdict No. 22/Pid.B/2017/PN-Bna).The objective of the research is to find out legal provisions on criminal act in fraud by online in the perspective of criminal law in Indonesia, its handling, and the implementation of law on the court's verdict upon the perpetrator of criminal act in fraud by online.

The research used normative method with case study which was aimed to find out written regulations, other laws, and the law which was conceived as principles or norms as the benchmark for human beings to behave by expressing legal provisions related to legal theories which become the research objects, based on literature data through library research.

In general, legal provision on criminal act in fraud is found in Article 378 of the Penal Code, while criminal act in fraud by online is specially regulated in Article 45A in conjunction with Article 28, paragraph (1) of Law No. 19/2016 on the Amendment of Law No. 11/2008 on Electronic Information and Transaction. The handling of criminal act in fraud by online is generally committed by using criminal policy through penal and non-penal policies. Legal settlement in criminal act in fraud by online in the Banda Aceh District Court's Verdict No. 22/Pid.B/2017/PN-Bna is correct because the judge carefully scrutinizes the facts in the court's hearing.

Keywords: Criminal Act, Fraud, Online

*) Graduate student of Criminal Law Department, the Faculty of Law, USU

***) Supervisor I, Lecturer of Criminal Law Department, the Faculty of Law, USU

****) Supervisor II, Lecturer of Criminal Law Department, the Faculty of Law, USU

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas sehingga menimbulkan perubahan sosial yang signifikan dan berlangsung sangat cepat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk berkomunikasi tanpa adanya batas jarak dan waktu. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut masyarakat untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang terjadi. Perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan fenomena baru di kalangan masyarakat saat ini, dimana terjadinya perubahan komunikasi konvensional menjadi komunikasi melalui internet (*online*) dan telah mengubah pola interaksi masyarakat yang semakin luas, seperti interaksi bisnis, interaksi ekonomi, interaksi sosial dan interaksi budaya.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, tidak terlepas dari adanya pengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, bahkan Indonesia dianggap sebagai salah satu pusat terbesar pengguna media internet (*media online*). Tercatat dari hasil survei APJII (Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia) tahun 2016 pengguna internet di Indonesia mencapai angka 132,7juta atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta.¹

¹ Isparmo SEO, Data Statistik Pengguna Internet Indonesia Tahun 2016 diakses dari <http://www.google.co.id/amp/.isparmo.web.id/2016/11/21/data-statistik-pengguna-internet-indonesia-2016/amp/>, pada tanggal 3 Oktober 2017 pukul 20.00 WIB.

Percepatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi khususnya media *online*, sangat memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi penggunanya, seperti dari segi keamanan, kenyamanan, dan kecepatan dalam melakukan aktivitas. Perkembangan teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Heidegger berpendapat bahwa disatu sisi teknologi dapat dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Disisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi. Pada dasarnya, setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk meningkatkan keefisienan dan keefektivitasan kerja.²

Disamping itu, perkembangan media *online* juga memberikan dampak negatif terhadap munculnya kejahatan baru yang sering kita sebut dengan *cybercrime*, hal ini merupakan suatu pembenaran, bahwa era global identik dengan era ranjau ganas, sebuah ruang imajiner dan maya, area atau zona bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara artifisial. Setiap orang bebas untuk berkomunikasi, menikmati hiburan, dan mengakses apa saja yang menurutnya bisa mendatangkan keuntungan dan kesenangan baginya.³ Karakteristik dunia *Cybercrime* lebih bersifat universal, memiliki ciri khusus yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya⁴ Dapat

² Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hal.31.

³ Acmad Sadiki, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 13.

⁴ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law); Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2011), hal. 12.

disimpulkan, *cybercrime* merupakan bentuk kriminal yang menggunakan internet dan komputer atau perangkat elektronik lainnya sebagai alat.

Salah satu jenis kejahatan dengan memanfaatkan media *online* adalah penipuan. Penipuan *online* adalah kejahatan yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan yang konvensional yang nyata.⁵ Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penipuan secara *online* mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian terbaru Kaspersky Lab dan B2B International di 26 (dua puluh enam) negara sepanjang tahun 2016, tercatat sebanyak 26 % (dua puluh enam persen) konsumen Indonesia pernah menjadi korban penipuan secara *online*, hal ini menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah korban penipuan secara *online* terbesar di dunia.⁶ Peningkatan tindak pidana penipuan secara *online* menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Di daerah Aceh sendiri kasus penipuan *online* dari tahun ketahun mengalami peningkatan, tercatat oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh pada tahun 2016 telah menangani kasus

⁵Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, (Bnadung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 8.

⁶ Iskandar, *26 Persen Konsumen Indonesia Jadi Korban Penipuan Online*, diakses dari <http://m.liputan6.com/teknoread/2883901/26-persen-konsumen-indonesia-jadi-korban-penipuan-online>, pada tanggal 18 Desember 2017 pukul 08.54 WIB.

cybercrime sebesar 14 (empat belas) kasus dua diantaranya kasus penipuan *online* dan telah masuk ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.⁷

Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online* secara khusus diatur dalam dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Dalam hal ini, UU ITE ini tidak secara rinci menyatakan adanya tindak pidana penipuan, tetapi secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸ Dapat dikatakan UU ITE masih belum sempurna atau masih kabur untuk digunakan sebagai dasar acuan untuk tindakan penipuan, hal ini dikarenakan tindakan penipuan itu sendiri memiliki berbagai bentuk untuk melakukan kejahatan atau luasnya kualifikasi pengertian dari spamming itu sendiri.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan secara *online* serta mengetahui efektifitas hukum terhadap suatu putusan pengadilan, sehingga dari hal tersebut mendorong penulis untuk menyelesaikan penulisan jurnal ini dengan judul, **Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan secara *Online* dalam Perfektif Hukum Pidana di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.22/Pid.B/2017/PN-Bna).**

⁷ Hafiz Erzansyah, *Tahun ini 14 Kasus Kejahatan di Dunia Maya Terjadi Aceh*, diakses dari <http://m.goaceh.co/berita/baca/2016/12/31/tahun-ini-14-kasus-kejahatan-di-dunia-maya-terjadi-aceh>, pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 11.15 WIB.

⁸ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantart*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 129.

⁹ Elza Syarief dkk, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual-Beli Online di Kota Batam*, *Journal of Judicial Riview*, Vol. XVII No. 1, Juni 2015, hal. 15.

B. Isi

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan secara *Online* dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Tindak pidana penipuan secara *online* termasuk dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*. *Illegal contents* adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. *Computer Related Fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.¹⁰

Bruce D. Mandelblit mendefenisikan penipuan *online* atau penipuan berbasis internet (*internet fraud*) dengan merujuk pada jenis penipuan yang menggunakan media internet seperti *chat room, email, message boards*, atau *website* untuk melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan tertentu. Dari pengertian Bruce tersebut berarti penipuan *online* adalah penipuan dengan menggunakan layanan internet atau perangkat lunak akses internet untuk menipu korban dengan tujuan mengambil keuntungan darinya.¹¹

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional

¹⁰Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal.172.

¹¹ Maskun dan Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, (Bandung: Kemi Media, 2017), hal. 44.

maupun tindak pidana penipuan *online*. Walaupun UU ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “*Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*” Unsur-unsur di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.¹² Keterkaitan antara pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP dilihat dari unsur-unsur yang mengatur perbuatan terhadap pasal tersebut.

Tujuan rumusan unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen. Perbedaan prinsipnya dengan delik penipuan pada KUHP adalah unsur “*menguntungkan diri sendiri*” dalam pasal 378 KUHP tidak tercantum lagi dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE, dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹³ Rumusan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE

¹² Sigid Suseno, *Op.cit*, hal. 171.

¹³ Adi Condro Bawono, *Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online*, Hukum Online, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-dalam-jual-beli-online>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.

dan pasal 378 tersebut diketahui mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun demikian, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini sangat diperlukan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi komersial secara elektronik. Perdagangan secara elektronik dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang didasarkan pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Dari segi hukum, para pihak perlu membuat kontrak untuk melindungi kepentingan mereka dan melindungi mereka dari kerugian-kerugian yang muncul di kemudian hari. Kontrak berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi. Selain itu, kontrak ini juga biasanya diakhiri dengan pilihan hukum dan/atau yuridiksi hukum yang dapat diterima oleh para pihak apabila terjadi sengketa atau perselisihan. Hal ini menjadi ketentuan yang sangat penting apabila transaksi tersebut dilakukan oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraan.¹⁴

Akibat adanya berita bohong tersebut menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Kerugian yang dimaksud dalam pasal ini adalah kerugian ekonomis yang dapat diperhitungkan secara meteril. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE

¹⁴ Josua Sitompul, *Op.cit*, hal.87.

sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan antara lain, untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang dimaksud konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 UU 8 Tahun 1999 yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupaun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan perkataan lain, ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dimaksudkan untuk konsumen perantara, yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Oleh karena itu, penggunaan pasal ini adalah berdasarkan adanya aduan dari konsumen yang bersangkutan, atau orang yang dikuasakan oleh konsumen. Hal ini dapat dimengerti karena konsumen tersebutlah yang membuat perikatan dengan penjual produk. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materil, artinya, kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan akibat yang dilarang dari perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.¹⁵

Keberadaan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP menimbulkan konflik hukum yang dapat menyebabkan disfungsi hukum artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan dan

¹⁵ Ibid, hal. 192.

kepastian hukum di masyarakat. Disfungsi hukum tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya adalah menerapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan pasal 378 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan *online*, dapat dikatakan bahwa pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari pasal 378 KUHP. Selain karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan *online*.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 A Ayat (1) UU ITE. Dua pasal antara KUHP dan UU ITE terdapat perbedaan yaitu rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Namun, pada praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut. Maka sangatlah diuntungkan bagi pengguna media teknologi seperti internet ketika UU ITE di sahkan sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun dengan adanya undang-undang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka

memungkinkan dapat meminimalisir kejahatan lewat media-media elektronik maupun media *online*.

2. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan secara *Online*

Penanggulangan kejahatan di dunia maya tidak terlepas dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal, menurut Sudarto politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹⁶ Oleh karena itu tujuan pembuatan UU ITE tidak terlepas dari tujuan politik kriminal yaitu sebagai upaya untuk kesejahteraan sosial dan untuk perlindungan masyarakat. Evaluasi terhadap kebijakan di dunia siber tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan hukum pidana dalam perundang-undangan tersebut.

Kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana siber dapat dimaknai sebagai upaya pemberantasan kejahatan, baik melalui kebijakan penal (pemberantasan kejahatan menggunakan hukum pidana) maupun kebijakan non-penal (pemberantasan kejahatan tanpa menggunakan hukum pidana). Dilihat dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan kejahatan yaitu *cybercrime* tidak dapat dilakukan semata-mata secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistematik. Sebagai salah satu bentuk *high tech crime* yang dapata melampaui batas-batas negara (bersifat *transnational/transborder*), merupakan hal yang wajar jika upaya penanggulangan *cybercrime* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*). Di samping itu, diperlukan pula pendekatan budaya/kultural,

¹⁶ Widodo, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, *Op.cit*, hal. 180.

pendekatan moral/edukatif, dan bahkan pendekatan global (kerjasama internasional).¹⁷

Kebijakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan. Pengertian kebijakan hukum pidana sama dengan kebijakan penal (*penal policy*), sehingga pengertian kebijakan hukum pidana terhadap *cybercrime* adalah penerapan hukum pidana untuk menanggulangi *cybercrime*.¹⁸ Upaya penanggulangan melalui kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui kriminalisasi hukum pidana yaitu dengan pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perbuatan yang dilarang tersebut. Upaya penanggulangan tindak pidana siber (*cybercrime*) melalui sarana penal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online* melalui sarana penal diatur pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya dan merugikan orang lain secara sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan. Secara umum penipuan itu telah diatur sebagai tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP.¹⁹

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hal.90.

¹⁸Widodo, *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, dan Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi)*, *Op.cit.*, hal. 139.

¹⁹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 124.

Perbuatan yang dikriminalisasi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan tersebut yaitu mengatur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan Pasal 45 ayat (2) yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.²⁰

Kebijakan perundang-undangan secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal. Penggunaan hukum pidana pada upaya pencegahan dan penanggulangan *cybercrime* sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari meningkat pesatnya teknologi informasi tersebut menjadi pertimbangan yang sangat layak. Hukum pidana dipanggil untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosio-ekonomi masyarakat.²¹ Sehingga sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan secara *online* dalam mencapai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (*social defence*) tersebut, maka keberadaan hukum pidana sangat diperlukan agar dapat teratasinya kejahatan di dunia siber yang notabene menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat. Upaya melalui kebijakan hukum pidana yang integral harus dimaksimalkan. Mulai dari substansi hukum, struktur hukum bahkan kultur hukmnya harus berjalan dengan maksimal.

²⁰ Sigid Suseno, *Op.cit*, hal. 127.

²¹ Budi Suhariyanto, *Op.cit*, hal. 44.

Disamping hal tersebut diatas, Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.²²

Kebijakan non penal dapat ditempuh dengan cara memperbaiki perekonomian nasional, melakukan pendidikan budi pekerti kepada setiap orang baik secara formal maupun informal terutama kepada pihak yang rentan melaksanakan kejahatan, memperbaiki sistem kesehatan mental masyarakat, mengefektifkan kerjasama internasional dalam pemberantasan *cyber crime*, memperbaiki sistem pengamanan komputer, serta mengefektifkan hukum administrasi dan hukum perdata yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem dan jaringan internet.²³

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, *Op.cit*, hal. 46.

²³ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, *Op.cit*, hal. 191.

Hal ini senada dengan ketentuan dalam *Convention on Cybercrime*, bahwa kerjasama internasional yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan *cybercrime* adalah perjanjian ekstradisi, *mutual assistance in criminal matters*, pemberian informasi secara spontan, dan pembentukan jaringan yang dikelola oleh tenaga-tenaga profesional dalam rangka menjamin terselenggaranya bantuan secepatnya untuk investigasi dan peradilan untuk pengumpulan alat bukti elektronik. Bantuan-bantuan tersebut meliputi pula pemberian fasilitas atau bantuan lain, dengan syarat diijinkan oleh hukum nasional masing-masing negara, dalam hal ini diatur pula tentang pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*), baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata dan hukum administrasi.²⁴

Upaya penanggulangan tindak pidana siber dalam perkembangannya di Indonesia secara infrastruktur telah dibentuk badan yang mengawasi lalu lintas data yaitu Id-SIRTII/CC atau Indonesian *Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/Coordination Center* (Id-SIRTII) bertugas melakukan pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Id-SIRTII/CC memiliki tugas pokok melakukan sosialisasi dengan terkait tentang IT *security* (keamanan sistem informasi), melakukan pemantauan dini, pendekteksian dini, peringatan dini terhadap ancaman jaringan telekomunikasi dari dalam maupun luar negeri khususnya tindakan pengamanan pemanfaatan jaringan, membuat/ menjalankan/mengembangkan dan *database log file* serta statistik keamanan internet di Indonesia. Id-SIRTII/CC menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang pengamanan teknologi informasi/sistem informasi

²⁴ Ibid, hal. 192.

seperti laboratorium simulasi pengamanan, *digital* pengamanan, *digital forensic*, *malware analysis*, data mining dan menyelenggarakan proyek *content filtering*, antispam dan sebagainya.²⁵

Selain dari Id-SIRTII/CC, Kepolisian Republik Indonesia juga memiliki divisi yang menangani kejahatan siber namun tidak semua kepolisian daerah yang memiliki divisi yang menangani kejahatan siber. Peran serta dari masyarakat sendiri sangat diperlukan dalam menangani serangan kejahatan siber ini, terlebih pada serangan penipuan berbasis internet. Terdapat beberapa tindakan yang mampu dilakukan untuk mencegah serangan penipuan berbasis internet yaitu:²⁶

- a) Meningkatkan *awareness* (kesadaran) organisasi tentang ancaman siber; Menerapkan standar keamanan informasi siber keseluruhan organisasi;
- b) Melatih SDM menguasai keahlian pengamanan siber secara berkelanjutan;
- c) Menerapkan arsitektur sistem dan layanan yang aman dan *update* periodik;
- d) Memiliki kemampuan pencegahan, mitigasi dan remediasi serta audit.

3. Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan secara Online (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.22/Pid.B/2017/Pn-Bna)

Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, Nova Mastura dalam perkara pidana dengan nomor register perkara 22/Pid.B/2017/PN.Bna didakwa dengan dengan dakwaan alternatif, yaitu bahwa dalam dakwaan tersebut jaksa penuntut umum mengalami keragu-raguan dalam menetapkan pasal yang akan didakwakan terhadap terdakwa berdasarkan tindak pidana yang di lakukannya, hal itu dikarenakan terdapat kesamaan sifat dan ancaman pidana dan tindak pidana

²⁵ Maskun dan Wiwik Meilarati, *Op.cit*, hal. 93.

²⁶ *Ibid*, hal. 95.

yang dilakukan terdakwa dalam persintuhan dua atau beberapa pasal tindak pidana yang saling berkaitan corak dan ciri kejahatannya.

Perbuatan terdakwa tersebut didakwa dengan Pasal 45 ayat (2) Jo 28 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksis elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), sedangkan dalam dakwaan kedua pada Pasal 378 jo Pasal 65 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara paling selama-lamanya empat tahun. Jika dicermati kedua pasal tersebut pada dasarnya sama yaitu akibat dari perbuatan seseorang dengan tipu dayanya memberikan kerugian secara ekonomis kepada orang lain. Kedua pasal dalam dakwaan ini dibedakan atas objek perbuatannya, dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang menjadi objek perbuatannya adalah sarana elektronik seperti BBM, Facebook, Twitter, Instagram dan media elektronik lainnya dengan menyebarkan berita bohong sehingga seseorang percaya dengan berita tersebut dan menimbulkan kerugian secara enkonomi, sedangkan dalam pasal 378 KUHP objek perbuatannya dilakukan secara konvensional yaitu melakukan tipu muslihat, nama palsu dan perkataan bohong dengan maksud memperoleh keuntungan secara

ekonomis. Jadi, dari hal tersebut diatas jaksa penuntut umum menyusun dakwaan tersebut secara alternatif karena ada keraguan terhadap perbuatan dan keberadaan pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP dan juga memeberikan keleluasan kepada hakim untuk memberi pilihan dalam menerapkan hukum yang lebih tepat dalam dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan.

Jaksa penuntut umum dalam tuntutananya berdasarkan fakta-fakta persidangan berkesimpulan bahwa terdakwa Nova Mastura Binti Abdurahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik secara berulang sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Inoformasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 65 KUHPidana, hal ini terlihat melalui cara terdakwa yang menyebarkan berita bohong yang menyesatkan kepada para korban melalui media elektronik yaitu BBM sehingga para korban tertarik dengan hal itu. Jika di lihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE ini terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah hal yang benar dan tetap seperti unsur barang siapa yaitu orang atau mansuia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam persidangan ini unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi terhadap terdakwa Nova Mastura Binti Abdurahman dalam kedudukannya sebagai orang atau subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintakan pertanggungjawaban, unsur sengaja dan tanpa hak berarti perbuatan tersebut dikehendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya yersebut melanggar hukum. Dalam menentukan unsur sengaja harus memperhatikan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan

cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana. Pada putusan perkara dengan nomor register perkara 22/Pid.B/2017/PN.Bna dapat dilihat terdakwa Nova Mastura Binti Abdurahman membuat dan mengirim broadcast (pesan siaran) berupa tulisan yang berisi ajakan berinvestasi dolar melalui media elektronik yaitu BlackBerry Messenger, sehingga dari hal tersebut terdakwa seolah-olah menjadi seorang agen investasi yang dapat melakukan investasi dengan keuntungan yang tinggi. Pada kenyataannya keuntungan investasi tersebut tidak ada. Unsur tanpa hak dalam hal ini terlihat ke terdakwa melakukan kegiatan investasi tanpa adanya izin sehingga tidak berbadan hukum. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan berarti adanya informasi yang berisikan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta/kenyataannya dan merupakan perbuatan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat kesalahan atau perbuatan yang tidak dikehendaki. Berdasarkan fakta yang terungkap, terdakwa Nova Mastura Binti Abdurahman mengirimkan pesan melalui BlackBerry Messenger yang berisi ajakan untuk berinvestasi dengan jumlah keuntungan yang besar sehingga meyakinkan korban sehingga merasa tertarik untuk melakukan investasi dengan membalas pesan tersebut untuk menanyakan syarat-syarat melakukan investasi yang ditawarkan terdakwa, dan terdakwa mengirim kembali pesan yang berisi syarat-syarat dalam berinvestasi, dari pesan tersebut semakin meyakinkan korban karena syarat-syaratnya sederhana. Unsur mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik berarti akibat dari perbuatan terdakwa dengan membuka peluang investasi dengan keuntungan yang besar melalui broadcast (pesan siaran) BlackBerry Messenger yang menimbulkan kerugian kepada korban Rosi Aliani sebesar Rp147.400.000,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan kepada korban

sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dan unsur yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yang berarti bahwa perbuatan terdakwa terdiri dari beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang pelaku saja dan ancaman pidana juga sejenis.

Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara ini memberikan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa Nova Mastura Binti Abdurahman telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik secara berulang kali sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nova Mastura Binti Abdurahman lebih dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam tahun) lebih lama 2 (dua) tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum, dan juga dalam putusan ini majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun, hal ini berbeda dengan isi tuntutan jaksa penuntut umum dimana dalam tuntutan jaksa penuntut umum tidak menuntut terdakwa dengan pidana denda. Dan menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dari uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor perkara 22/Pid.B/2017/PN.Bna adalah tepat karena berdasarkan

fakta-fakta persidangan, terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan media elektronik sebagai obyeknya, hal ini sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang secara khusus mengatur perbuatan yang mengakibatkan kerugian akibat berita bohong dan menyesatkan melalui media elektronik.

Perlu diketahui Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini diundangkan sebagai bentuk perkembangan hukum Indonesia yang melihat semakin kompleksnya tindak pidana yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. UU ITE ini juga dibentuk untuk mengakomodir tindak pidana tradisional yang dilakukan dengan cara yang lebih sempurna dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum dan majelis hakim sangat jeli melihat perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah bentuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana tradisional melainkan perbuatan terdakwa tersebut termasuk kedalam tindak pidana yang kompleks, dengan kata lain bahwa perbuatan terdakwa yang pada dasarnya adalah perbuatan yang tergolong kedalam tindak pidana tradisional dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai objek. Hal ini membuat adanya perbedaan unsur-unsur dari beberapa pasal yang memiliki persentuhan tindak pidana yang saling berdekatan corak dan ciri kejahatannya.

Dari uraian pertimbangan dan fakta-fakta perbuatan terdakwa Nova Mastura Binti Abdurahman dalam kasus ini jelas perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu dengan memanfaatkan teknologi sebagai objek perbuatannya untuk menyebarkan berita dan menyesatkan yang membuat seseorang tertarik sehingga mengakibatkan kerugian.

Sebaliknya, jika majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pasal 378 KUHPidana, sangatlah tidak sesuai tindak pidana yang dilakukan terdakwa karena menurut penulis antara fakta-fakta persidangan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini tidak sesuai, karena ada unsur yang bersifat khusus yang tidak diatur dalam pasal 378 KUHPidana ini. Hal ini juga mengingat bahwa Indonesia menganut asas *Lex Specialis Derogat Lex General* yang artinya bahwa ketentuan hukum yang khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang umum, maka majelis hakim menggunakan ketentuan pidana sesuai yang diatur dalam pasal tersebut.

Putusan hakim dalam kasus ini sangat baik karena majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa lebih dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, dan menjatuhkn pidana denda terhadap terdakwa dengan syarat apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun, hal ini karena dari perbuatan terdakwa menurut majelis hakim dapat merusak iklim investasi secara global dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi. Dalam putusan tersebut penulis tidak sepakat pada bagian mengadili poin 1 (satu) menyatakan terdakwa Nova Mastura Binti Abdurahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Informasi dan Transaksi Elektronik secara berulang kali”, karena jika membahas mengenai tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berarti membahas seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam UU ITE tersebut, sedangkan dalam kasus ini terdakwa melakukan satu tindak pidana yang diatur dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE. Oleh karena itu dalam poin 1 mengadili menurut penulis dinyatakan sebagai berikut: “menyatakan terdakwa Nova Mastura Binti

Abdurahman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik secara berulang kali”.

C. Penutup

1. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara *online* diatur secara khusus dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara *online* pada umumnya dilakukan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) melalui kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penal berarti melalui penerapan hukum pidana, dalam hal ini diatur berdasarkan Pasal 45 (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sedangkan sarana non-penal yaitu penanggulangan tindak pidana penipuan secara *online* dilakukan tanpa melalui penerapan

hukum pidana melainkan dilakukannya upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana itu, seperti memperbaiki perekonomian masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana penggunaan internet yang baik serta bagaimana ciri-ciri tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online*.

3. Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara *online* dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 22/Pid.B/2017/PN-Bna telah tepat dimana hakim jeli melihat fakta-fakta persidangan dengan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Nova Mastura Binti Abdurahman dengan tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dipenuhi maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun. Perlu diperhatikan dalam hal ini majelis hakim kurang jeli melihat perubahan undang-undang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana terdapat perubahan dalam beberapa pasal yang berkaitan dengan putusan pengadilan ini.

2. Saran

1. Meningkatkan komitmen strategi/prioritas nasional terutama aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan di dunia maya, oleh karena itu pembentukan *cyber task force* dari lingkup pusat hingga ke daerah perlu dipertimbangkan agar ada satuan tugas khusus yang menangani kasus-kasus *cybercrime* seperti kasus korupsi, terorisme, narkoba dan sebagainya.

2. Pihak kepolisian dengan berbagai instansi terkait diharapkan dapat bekerjasama dan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana *cybercrime* khususnya mengenai penipuan yang dilakukan secara *online* dan mensosialisasikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya preventif agar masyarakat mengetahui bagaimana akibat jika terjadi pelanggaran terhadap informasi dan transaksi elektronik .
3. Masyarakat harus lebih cermat dan berhati-hati melihat apakah informasi tersebut benar atau tidak, serta lebih memahami melalui pembelajaran internet tentang *cybercrime* khususnya penipuan yang dilakukan secara *online* dan diharapkan kesadaran masyarakat secara langsung untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada hal yang patut dicurigai merupakan tindak pidana penipuan secara *online*. Karena upaya pencegahan bukan hanya tugas aparat yang berwenang melainkan kewajiban bersama untuk memberantas tindak pidana *cybercrime* sebagai penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maskun dan Wiwik Meilararti. 2017. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung: Keni Media.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Sitompul, Asril. 2001. *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bnadung: Citra Aditya Bakti.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Suhariyanto, Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suseno, Sigid. 2012. *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*. Bandng: Refika Aditama.
- Sadiki, Acmad. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Widodo. 2011. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law); Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. Ygyakarta: Aswaja Pressindo.
- 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- 2013. *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal

Sumarwani, Sri Sumarwani. *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*. Jurnal Perubahan Hukum. Volume 1 No 3 Desember 2014.

Syarief, Syarief dkk. *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual-Beli Online di Kota Batam*. Journal of Judicial Riview. Vol. XVII No. 1. Juni 2015.

D. Internet

<https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/indonesia-negara-dengan-tingkat-penipuan-online-tertinggi-9ni>.

<http://www.google.co.id/amp/.isparmo.web.id/2016/11/21/data-statistik-pengguna-internet-indonesia-2016/amp/>.

<http://m.liputan6.com/teknoread/2883901/26-persen-konsumen-indonesia-jadi-korban-penipuan-online>.

<http://m.goaceh.co/berita/baca/2016/12/31/tahun-ini-14-kasus-kejahatan-di-dunia-maya-terjadi-aceh>